

**SANKSI TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN SECARA MUTILASI
(STUDI PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN
HUKUM PIDANA POSITIF)**



S K R I P S I

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
LINA IRAWATI KUSUMANINGRUM
0136 1047**

PEMBIMBING

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH., M. Hum**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SECARA MUTILASI (STUDI PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF)

Peristiwa pembunuhan maupun penganiayaan terus mengalami perkembangan yang diiringi dengan gaya dan model yang sangat beragam, dari cara yang paling sederhana sampai yang sangat tercanggih. Terkadang pembunuhan itu dilakukan dengan cara-cara yang keji seperti disiksa lebih dahulu, dibakar dan bahkan mutilasi. Menjadi suatu hal yang menarik karena mutilasi adalah pembunuhan yang diikuti dengan memotong-motong tubuh korban hingga menjadi beberapa bagian yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan bukti. Tidak hanya itu, masalah sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi ini dalam konstruksi hukum pidana Indonesia belum ada aturan yang pasti. Pasal yang sering dijadikan sebagai dasar hukum pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi adalah Pasal 340 KUHP dengan sanksi maksimal hukuman mati, yang terkadang hanya merupakan alternatif dari hukuman penjara. Sedangkan dalam hukum pidana Islam sanksi yang dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja adalah kisas.

Dampak dari tindak pidana pembunuhan secara mutilasi ini sangat besar, disamping sadisnya pelaku dalam memperlakukan mayat korban, tapi juga mengakibatkan kerugian bagi keluarga si terbunuh dari dua sisi, yaitu mereka kehilangan orang yang mencari nafkah dan hatinya sedih karena kehilangan orang yang dicintainya.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif, yang memaparkan, menganalisis serta membandingkan tentang kriteria tindak pidana pembunuhan secara mutilasi serta sanksinya baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif.

Sebagai hasilnya dalam penelitian ini, bahwa pembunuhan secara mutilasi itu merupakan pembunuhan yang disengaja dan direncanakan ditambah dengan unsur kesadisan dari pelaku dalam menganiaya mayat korban (dalam hal ini memotong-motong mayat korban). Sanksi pidana kisas atau hukuman mati layak dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi, dengan adanya sanksi pidana yang berat maka diharapkan kasus tindak pidana pembunuhan secara mutilasi ini tidak lagi dipandang sebagai pembunuhan biasa.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudari Lina Irawati Kusumaningrum
Lamp :

Kepada
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara;

Nama : Lina Irawati Kusumaningrum
NIM : 01361047
Judul Skripsi : "Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Secara Mutilasi
(Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum
Pidana Positif)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Maret 2008 H
20 Rabi'ul Awwal 1429 M

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP. 150 260 055



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudari Lina Irawati Kusumaningrum
Lamp :

Kepada
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lina Irawati Kusumaningrum
NIM : 01361047
Judul Skripsi : "Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Secara Mutilasi
(Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum
Pidana Positif)"

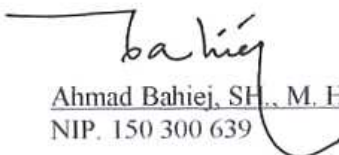
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Maret 2008 H
20 Rabī'ul Awwal 1429 M

Pembimbing II


Ahmad Bahiej, SH., M. Hum
NIP. 150 300 639



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/KPMH.SKR/PP.00.9/01/08

Skripsi dengan judul : SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SECARA
MUTILASI (STUDI PERBANDINGAN HUKUM
PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Lina Irawati Kusumaningrum

NIM : 01361047

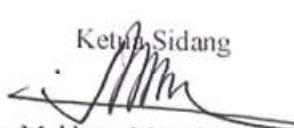
Telah dimunaqasahkan pada : Selasa, 15 April 2008 H / 8 Rabī' uṣ Ṣānī 1429 M

Nilai Munaqasyah : A/B

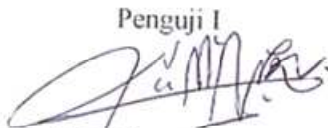
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

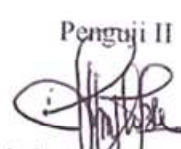
Ketua Sidang


Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP. 150 260 055

Penguji I


Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum
NIP. 150 300 640

Penguji II


Muyassarotussholichah, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 150 291 023

Yogyakarta, 24 April 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

Dekan




Dedi Wahyudi, MA., Ph.D
NIP. 150 240 524

MOTTO

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامنات الى اهلها وإذا حكمتم بين
الناس ان تحكموا بالعدل

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh
kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya
kamu menetapkan dengan adil.” (Q.S. an Nisā’ (04) : 58)*

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan skripsi ini untuk :
Kedua orang tuaku tercinta (Zuhdi Sarwo Edy dan Rusrini)
Adik-adikku tersayang
Almamaterku Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذبه من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا, من يهdy الله فلا مضل له, و من يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله و اشهد أن محمدا عبده ورسوله, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji syukur bagi Allah swt, Tuhan Semesta Alam, atas segala rahmat, taufiq dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini setelah sekian lama terbengkalai.

Tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada sebaik-baik makhluk Allah yaitu baginda Rasulullah saw sang revolusioner dunia yang membawa kita menuju jalan kebenaran yakni Islam. Keluarga, sahabat, dan umatnya yang berpegang teguh terhadap ajaran yang dibawanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh fakultas Syari'ah, juga merupakan sebagian syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu alam ilmu hukum Islam.

Selesaiannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik itu berupa moril, materiil maupun spirituil. Oleh karena itu penghargaan dan ucapan terima kasih ini dihaturkan kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas segala fasilitas yang telah diberikan sehingga mempermudah terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Agus M. Najib S.Ag dan Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum, selaku Ketua jurusan dan Sekertaris jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Bapak Drs. Abdul Halim M.Hum selaku penasehat akademik yang telah memberikan restu dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini. Serta segenap bapak atau ibu dosen serta karyawan fakultas syari'ah yang telah membantu dan memperlancar proses skripsi ini.
3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, dan Bapak Ahmad Bahiej, SH, M.Hum selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan kepada penyusun.
4. Rasa hormat dan terima kasih kepada ayah dan ibuku tercinta (Zuhdi Sarwo Edy dan Rusrini) atas segala jerih payahnya, doa dan cintanya yang tulus menyertai. Juga kepada adik-adikku (Ria,Ari, Fuah) terima kasih atas segala bantuan, perhatian dan penyemangat yang sangat berarti, membuatku semangat menyelesaikan skripsi. Tak lupa seluruh keluarga yang telah tulus memberikan dukungan moril maupun materiil selama studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Terima kasih untuk teman-teman PMH-2 Angkatan 2001, sahabat-sahabat dekatku (Hermin, Mbak Risma, Burhan, Maya) terima kasih atas kebersamaan, masukan dan kritiknya selama ini. Tak lupa kepada Muh. Ali Shodikin, terima kasih atas segala motivasi dan semangat yang kudapat darimu.

6. Terima kasih kepada teman-teman dari Wisma Nusantara, Rama kost dan Sauki atas semua do'anya, serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan maupun kesalahan, oleh karena itu, penyusun sangat berterima kasih bila ada yang berkenan memberikan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan skripsi ini.

Akhirnya, sekali lagi terhadap semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun mengucapkan terima kasih. Semoga karya yang sangat sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi siapa pun yang membacanya. Semoga ridlo Allah senantiasa menyertai kita. Amin.

Yogyakarta, 12 Rabi'ul awal 1429 H
2 • Maret 2008 M

Penyusun

Lina Irawati Kusumaningrum

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa	Ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şad	Ş	S (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	D (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya’	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Dammah	u	U

Contoh:

كتب - *kataba*

يذهب - *yazhabu*

سئل - *su'ila*

ذكر - *zukira*

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئ-----	Fathah dan ya	ai	a dan i
و-----	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - *kaifa*

حول - *hauila*

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
ئَ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال · *qāla*

قيل · *qīla*

رمى · *ramā*

يقول · *yaqūlu*

3. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk ta' marbūtah ada dua:

- Ta' Marbūtah hidup adalah "t"
- Ta' Marbūtah mati adalah "h"
- Jika ta' marbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaannya terpisah, maka ta' marbūtah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة – *Raudah al-Jannah*

طلحة – *Ṭalhah*

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh : ربنا - *rabbana*
نعم - *nu'imma*

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan yakni dengan menggunakan *al*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh:

القلم - *al-qalamu* الجلال - *al-jalālu*

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan yakni sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

النجم - *an-najmu* الشمس - *asy-syamsu*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi, huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

و ما محمد الا رسول - *wa mā Muhammadun illā Rasūl*

7. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

Contoh : ذوي الفرود ditulis *ẓawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI	xvii
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMBUNUHAN SECARA MUTILASI 21

A. Definisi Mutilasi	21
B. Kasus Mutilasi	24
C. Kriteria Pembunuhan Secara Mutilasi	28
D. Sanksi Pembunuhan Secara Mutilasi	31

**BAB III : PEMBUNUHAN SECARA MUTILASI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM**

PIDANA POSITIF.....	35
A. Pembunuhan Secara Mutilasi dalam Hukum Pidana Islam ...	35
1. Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam.....	35
2. Kriteria Pembunuhan Secara Mutilasi	42
3. Sanksi Pembunuhan Secara Mutilasi	43
B. Pembunuhan Secara Mutilasi dalam Hukum Pidana Positif ...	45
1. Pembunuhan dalam Hukum Pidana Positif	45
2. Kriteria Pembunuhan Secara Mutilasi	48
3. Sanksi Pembunuhan Secara Mutilasi	51

BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SECARA MUTILASI	54
A. Analisis Dari Segi Kriteria Tindak Pidana Pembunuhan Secara Mutilasi	54
B. Analisis Dari Segi Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Secara Mutilasi	57
BAB V : PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
2. BIOGRAFI ULAMA	IV
3. CURRICULUM VITAE	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya telah membawa pula dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Apabila mencermati beberapa peristiwa kejahatan termasuk pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi dewasa ini seakan-akan telah menjadi suatu hal yang biasa. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku kejahatan tersebut benar-benar telah menunjukkan diri sebagai seseorang yang telah kehilangan moralitas dan benar-benar telah melampaui batas wilayah kemanusiaan sehingga mereka tidak takut kalau perbuatan mereka akan mendapat hukuman yang setimpal. Allah swt. telah menyiapkan suatu siksaan terhadap orang yang pertama melakukan pembunuhan yaitu siksaan yang belum pernah disiapkan terhadap siapapun diantara makhluknya.¹

Allah swt adalah satu-satunya dzat yang memiliki hak atas kehidupan dan kematian seseorang. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian.

¹ Sayyid Sabig, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dār al Fikr, 1983), X : 15

Tak seorang pun berhak menghilangkan nyawa orang lain, kecuali berdasarkan hak yang telah Allah tetapkan.² Allah swt. telah berfirman:

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق^٣

Namun sayang sekali masih banyak orang yang tidak faham akan masalah tersebut. Sehingga begitu mudahnya bagi sebagian dari mereka menghilangkan nyawa orang lain. Menurut sejarah peradaban manusia, jenis kejahatan yang pertama kali muncul adalah tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Akibat adanya evolusi pertumbuhan negara dan perkembangan mesin-mesin pemerintah yang mengatur relasi sosial dengan satu kekuasaan atau kekuatan dengan tujuan agar tidak timbul konflik-konflik antara perorangan dengan interest- interest kelompok, maka kejahatan juga ikut berkembang. Sedang kualitas perbuatannya juga menjadi semakin berat; semakin sadistis, kejam, dan tidak berperikemanusiaan.

Islam memandang tindakan pembunuhan sebagai perbuatan yang pantas mendapatkan hukuman yang setimpal. Sebab, akibat lebih jauh dari perbuatan tersebut tidak hanya merugikan si korban (*Al- Majna'alaih*) tapi juga terhadap masyarakat (*Al- Mujtama'*). Bahkan Allah Menyatakan bahwa

² Bulein Annur, "Nilai Nyawa Seorang Muslim", <http://www.AlSofwah.or.id/Cetakannur.php/id=234>, Akses 7 april 2004

³ al Isrā' (17) : 33

menbunuh seseorang sama saja dengan membunuh semua manusia.⁴ Islam menghormati hak-hak manusia secara mutlak berdasarkan peninjauan dari sisi manusiawi seperti hak hidup, karena hal ini adalah hak yang suci, tidak dibenarkan secara hukum dilanggar kemuliaannya.

Peristiwa pembunuhan maupun penganiayaan terus mengalami perkembangan yang diiringi dengan gaya dan model yang sangat beragam, dari cara yang paling sederhana sampai yang sangat terancang. Terkadang pembunuhan itu dilakukan dengan cara yang keji seperti disiksa lebih dahulu, dibakar dan bahkan mutilasi, yaitu dengan memotong-motong tubuh korban. Adrianus Meliala, Kriminolog UI berpendapat “dari sisi ilmu kriminologi, secara defenitif yang dimaksud dengan mutilasi adalah terpisahnya anggota tubuh yang satu dari anggota tubuh yang lainnya oleh sebab yang tidak wajar.”⁵ Lebih ironis lagi adalah ternyata motif dari pembunuhan itu kadang-kadang hanya dilatar belakangi oleh masalah-masalah yang sepele, misalnya karena uang sekian rupiah, saling mengejek, sedikit hak miliknya diambil atau diganggu dan masalah-masalah lain yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan kedewasaan dan kejernihan berfikir.

Memang tidak banyak kasus mutilasi yang terungkap ke permukaan publik, hal ini dikarenakan sulitnya mengidentifikasi korban yang telah dimutilasi yang bagian-bagian tubuhnya dibuang ke tempat yang berlainan dengan maksud untuk menghilangkan bukti. Adapun dampak dari mutilasi

⁴ Al-Baqarah (2) : 178-179.

⁵ “Mutilasi Yang Muncul di Ibukota”, <http://www.sinarharapan.co.id/berits/0312/17/jab03.html>, akses 13 November 2005

sangat berpengaruh pada keluarga korban, dalam hal ini kesadisan dari pelaku yang selain membunuh juga melukai jasadnya dengan memotong-motong tubuh korban hingga tidak bisa dikenali lagi serta trauma dan kesedihan yang berkepanjangan. Sementara pelaku bisa dijerat dengan Pasal 340 kuhp tentang pembunuhan berencana dan dakwaan subsider Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa, padahal di lain pihak pelaku juga melanggar Pasal 181 KUHP tentang orang yang mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat dengan maksud untuk menyembunyikan kematian orang tersebut. sedangkan dalam hukum pidana Islam, perbuatan membunuh dikenakan hukuman *kisas* atau *diyat*.⁶

Menurut hukum Islam, dari pembunuhan secara mutilasi tersebut telah terjadi suatu gabungan melakukan tindak pidana, yaitu satu orang telah melakukan beberapa peristiwa pidana yang masing-masing dari perbuatannya itu belum mendapatkan putusan akhir. Adanya gabungan peristiwa pidana ini menimbulkan adanya gabungan pembedaan. Jadi, gabungan pembedaan ada karena adanya gabungan melakukan tindak pidana di mana masing-masing belum mendapatkan putusan akhir.

Pelanggaran terhadap jiwa terjadi dengan membunuh atau dengan yang lebih ringan dari itu, seperti memotong anggota atau melukainya, biar bagaimanapun jika pelanggaran itu merupakan kejahatan pembunuhan di waktu itu wajib *kisas*. Seperti juga mutilasi termasuk pada pembunuhan yang mayatnya dipotong-potong menjadi beberapa bagian, mungkin hukumannya

⁶ *Kisas* adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya. *Diyat* adalah denda pengganti apabila padanya tidak diberlakukan hukuman *kisas*.

akan lebih berat karena selain membunuh juga melukai jasadnya yang dipotong-potong secara sadis dan kejam, di sini termasuk merusak mayat yang pelakunya juga akan mendapatkan sanksi hukuman.

Akibat dari adanya perbedaan jenis hukuman ini, menyebabkan orang merasa tidak perlu untuk memikirkan bagaimana cara menerapkan hukuman, jika seseorang sekaligus melakukan lebih dari satu macam peristiwa pidana oleh karena tidak menghadapi kesukaran apa-apa.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang kriteria dari pembunuhan yang diawali dengan penghilangan jiwa secara sengaja dan direncanakan kemudian diakhiri dengan tindakan mutilasi dan bagaimana seharusnya sanksi yang harus diterapkan pada kasus tindak pidana mutilasi, baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana Indonesia, dengan harapan dihasilkan hukum yang adil.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penelitian ini akan mengacu pada permasalahan pokok yaitu:

1. Apa kriteria dari tindak pidana pembunuhan secara mutilasi menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif ?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana mutilasi menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Ingin menjelaskan mengenai kriteria tindak pidana tindak pidana pembunuhan secara mutilasi menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.
- b. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pembunuhan secara mutilasi antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan untuk memperkaya khazanah ilmu-ilmu keIslaman pada umumnya dan ilmu-ilmu hukum Islam pada khususnya. Terutama dalam bidang hukum pidana.
- b. Memberi sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan bagi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada umumnya dan bagi fakultas Syari'ah pada khususnya.

D. Telaah Pustaka

Sebelum menganalisa lebih lanjut mengenai tindak pidana pembunuhan secara mutilasi, terlebih dahulu penyusun akan menelaah buku-buku yang menjadi acuan dalam membahas tindak pidana ini, baik dalam hukum pidana Islam maupun Hukum pidana positif.

Sepengetahuan penulis belum menemukan buku yang membahas mutilasi secara rinci dan tersendiri. buku yang berjudul *Fiqih Sunnah* milik

Sayyid Sabiq⁷ memaparkan mengenai tindakan-tindakan kejahatan yang bersanksikan hukuman kisas, seperti pembunuhan dan perlukaan pada anggota tubuh.

Di dalam buku *Hukum Pidana Islam*, pada bab Tindak Pidana Atas Jiwa (Pembunuhan), dikatakan bahwa pembunuhan dengan ancaman hukuman mati juga dikenal dalam semua agama dan kitab sucinya, baik Injil, taurat maupun Al-Qur'an. Demikian pula dalam hukum Romawi dengan sedikit perbedaan karena adanya diskriminasi, sesuai dengan tingkatan kelas pada saat itu. Menurut hukum Romawi, apabila pelaku pembunuhan itu seorang bangsawan atau pejabat, ia bisa dibebaskan dari hukuman mati dan sebagai gantinya ia dikenai hukuman pengasingan. Kalau pelakunya kelas menengah maka ia dikenakan hukuman mati dengan jalan potong leher (dipancung), sedangkan untuk kelas rakyat jelata, ia disalib, kemudian hukuman itu diubah menjadi diadu dengan binatang buas, kemudian diubah lagi dengan jalan digantung.⁸

R. Soesilo lebih menegaskan dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menyebutkan bahwa pembunuhan (*doodslag*) berarti perbuatan yang

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Beirut: Dār al Fikr, 1983), X

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.136.

mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya.⁹

Di dalam bukunya Leden Marpaung yang berjudul *Tindak pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh: Pemberantasan dan Prevensinya* dipaparkan mengenai macam-macam tindak pidana terhadap nyawa (pembunuhan) dan tubuh (penganiayaan). Tindak pidana ini dalam KUHP dimuat dalam Bab XIX dengan judul “Kejahatan Terhadap Nyawa Orang” yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 disertai contoh kasus dan putusan pengadilan yang dikenakan pada kasus tersebut.¹⁰

Buku yang ditulis oleh Makhrus Munajat yang berjudul *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* menyatakan bahwa dalam pembedaan terdapat teori gabungan pembedaan yang timbul karena adanya gabungan melakukan tindak pidana. Ada dua teori yang mempengaruhi dalam gabungan pembedaan yaitu teori saling memasuki atau melengkapi dan teori penyerapan.¹¹

Penyusun juga telah menemukan beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi, diantaranya skripsi yang ditulis oleh Adib Masykuri¹² yang berjudul

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 240.

¹⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh: Pemberantasan dan Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

¹¹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung, 2005), hlm. 46.

¹² Adib Masykuri, “Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001)

“Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP.”

Skripsi ini mengkaji tentang kriteria dan sanksi hukuman pidana delik pembunuhan sengaja serta alasan penetapan kriteria dan sanksinya. Pada skripsi ini lebih mengutamakan pada kriteria dan sanksi yang harus diterima pada pelaku pembunuhan sengaja.

Skripsi Latiful Husniyah yang berjudul “Gabungan Melakukan Tindak Pidana dalam Perspektif KUHP dan Hukum Islam (Sebuah Studi Komparatif),” dijelaskan bahwa dalam syariat Islam maupun KUHP keduanya sama-sama mengakui keberadaan gabungan tindak pidana, keduanya memakai teori berganda yang terbatas. Menurut teori berganda tersebut setiap perbuatan jarimah akan dijatuhi hukuman sebagaimana ketentuan yang ada. Namun pemberian hukuman tersebut tetap dibatasi yaitu tidak melebihi setengahnya dari beberapa macam hukuman yang semestinya dijatuhkan.¹³

Karya lain yang ditulis oleh Muhimah¹⁴ dengan judul “Hukuman Qishash dalam Pidana Islam dan Aplikasinya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” memaparkan pengertian hukuman kisas dalam hukum pidana Islam dan peranannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Skripsi ini fokus membahas mengenai kisas secara tersendiri. Skripsi ini menyatakan bahwa dalam Islam, hukuman yang setimpal dengan perbuatannya kepada

¹³ Latiful Husniyah, “Gabungan Melakukan Tindak Pidana dalam Perspektif KUHP dan Hukum Islam (Sebuah Studi Komparatif),” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

¹⁴ Muhimah, “Hukuman Qishash dalam Pidana Islam dan Aplikasinya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001)

pelaku tindak pembunuhan dinamakan kisas. Hukuman kisas bagi orang yang membunuh atau menganiaya orang lain tanpa hak adalah bukti bahwa Islam sangat membela dan memperhatikan keselamatan jiwa seseorang. Masyarakat juga membutuhkan Undang-Undang untuk mengatur dirinya sendiri.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Rihanah yang berjudul “Pembunuhan Secara Mutilasi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” memaparkan tentang kriteria serta sanksi yang dikenakan pada pelaku pembunuhan secara mutilasi dalam hukum pidana Islam saja.¹⁵ Sedangkan skripsi ini akan lebih memaparkan dan membandingkan tentang sanksi yang dijatuhkan pada pelaku pembunuhan secara mutilasi baik itu dalam hukum pidana Islam maupun dalam hukum pidana positif.

E. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya hukum diciptakan dan diundangkan dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberi manfaat dan menghindari kemudharatan bagi manusia. Untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut berdasar pada penelitian ahli Usul Fiqih ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan jika memelihara kelima unsur tersebut, sebaliknya ia akan merasa adanya mafsadat manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur tersebut.¹⁶ Sebagai aplikasi terhadap

¹⁵ Siti Rihanah, “Pembunuhan Secara Mutilasi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006)

¹⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet.1 (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.125.

perlindungan kelima hal tersebut telah diatur dengan adanya sanksi-sanksi hukum secara spesifik. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kelima hal tersebut untuk dipelihara menurut kacamata syari'at.

Suatu fakta telah memperlihatkan bahwa dunia modern ditandai dengan berbagai macam problema social yang amat meresahkan umat manusia dan hari depannya. Dunia modern juga selalu digemparkan oleh banyaknya kasus kejahatan di berbagai kawasan dan munculnya cara-cara baru dalam teknik pelaksanaannya.

Seperti sekarang ini banyak sekali kejahatan yang bisa meresahkan masyarakat, kejahatan tersebut sampai pada pembunuhan secara mutilasi. Para ulama mendefinisikan pembunuhan sebagai perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Sebagian fuqaha membagi pembunuhan dalam tiga bagian yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja dan pembunuhan tersalah. Sedangkan dalam rumusan hukum pidana Indonesia, segala kejahatan yang menyangkut jiwa manusia, diatur dalam Bab XIX dari Pasal 338 sampai dengan 350 KUHP, yang intinya dapat dibagi dalam beberapa jenis yaitu:

1. Pembunuhan sengaja (*Doodslag*), Pasal 338 KUHP.
2. Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu (*Moord*), Pasal 340 KUHP.
3. Pembunuhan dalam bentuk yang dapat memperberat hukuman (*Gegualificeede Doodslag*), Pasal 339 KUHP.

4. Pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan sangat dan tegas dari korban, Pasal 344 KUHP.
5. Tindakan seseorang yang dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi dengan upaya kepada orang lain untuk melakukan bunuh diri, Pasal 345 KUHP.¹⁷
6. Pembunuhan bayi oleh ibunya, Pasal 341 KUHP.
7. Pembunuhan bayi berencana, Pasal 342 KUHP.
8. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya, Pasal 346 KUHP.
9. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya, Pasal 347 KUHP.
10. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya, Pasal 348 KUHP.
11. Dokter atau bidan atau tukang obat yang membantu pengguguran atau matinya kandungan, Pasal 349 KUHP.¹⁸

Sebagai salah satu kasus yang seharusnya menjadi bagian dari delik pembunuhan yaitu kasus mutilasi. Akan tetapi dalam konstruksi hukum pidana Indonesia, hal itu tidak menjadi suatu bagian yang secara khusus mengaturnya atau dengan kata lain tidak adanya pasal yang secara khusus mengaturnya.

Mutilasi adalah memotong-motong anggota tubuh mayat. Ini termasuk perbuatan sadis dan tidak berperikemanusiaan. Di dalam Islam hal ini

¹⁷ Zubir Laini, "Kejahatan Terhadap Jiwa Manusia," dalam Jaenal Arifin dan M. Arskal Salim GP (ed.), *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 144.

¹⁸ Leden Marpaung, *Tindak pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh: Pemberantasan dan Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 20.

termasuk hal yang dilarang. Mengenai tindak pidana mutilasi, dalam rumusan KUHP hanya ada pasal yang sedikit menyentuh permasalahan ini yaitu Pasal 340 KUHP “ *barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan yang direncanakan (moord) dengan hukuman mati, atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama 20 tahun.*”¹⁹

Pembunuhan secara mutilasi merupakan perbuatan jarimah yang tidak hanya murni satu jenis, karena ada niat untuk melakukan satu macam jarimah, namun yang terjadi justru beberapa jarimah dilakukannya, sehingga dari perbuatan yang dilakukan tersebut menimbulkan gabungan pembedanaan.

Pelaksanaan hukuman mati pada delik pembunuhan yang berlaku di Indonesia adalah dilakukan eksekusi seperti yang telah diatur dalam Pasal 11 KUHP. Hal ini diatur dalam Penpres No. 2 (Pnps) tahun 1964., yaitu ditembak mati dan dilaksanakan di dalam daerah hukum tempat pengadilan tersebut dijatuhkannya putusan dalam tingkat pertama.

Pembunuhan secara mutilasi merupakan perbuatan jarimah yang tidak hanya murni satu jenis, karena terdapat niat untuk melakukan satu macam jarimah, namun yang terjadi justru beberapa jarimah yang dilakukannya, dari perbuatan yang dilakukan tersebut menimbulkan gabungan pembedanaan.

Kejahatan terhadap jiwa seseorang maka hukuman yang setimpal adalah pembalasan terhadap jiwa pembunuh. Namun di sini timbul masalah, apakah pelaku pembunuhan mutilasi hukumannya juga harus dimutilasi,

¹⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996), hlm.241.

karena perbuatan pidana pembunuhan yang diancam dengan hukuman kisas adalah pembunuhan sengaja, di mana pelaku pembunuhan itu memang berniat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Jika dilihat dari cara melakukan pembunuhannya, pembunuhan secara mutilasi dilakukan secara sengaja, semua ini ditunjukkan dengan adanya bukti yaitu pelaku dengan sengaja memotong-motong tubuh mayat korban yang dibunuhnya menjadi beberapa bagian yang kemudian potongan mayat tersebut dibuang secara terpisah di tempat yang berbeda.

Mengenai tindak pidana mutilasi dalam hukum Islam, memang tidak ada peraturan yang lebih eksplisit mengaturnya maupun hukuman yang harus dijatuhkan pada pelaku. Walaupun tidak ada penjelasan yang lebih rinci yang mengaturnya, tetapi Allah swt. Berfirman:

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص.²⁰

Syariat Islam tidak membedakan antara satu jiwa dengan jiwa lainnya. Hukum kisas adalah haq dan tiada mengenal perbedaan apakah yang terbunuh itu orang dewasa atau anak kecil, laki-laki atau perempuan. Setiap insan berhak hidup dan tidak dibolehkan secara hukum diganggu hak hidupnya dengan cara apapun.²¹ Ayat tersebut menggambarkan adanya balasan terhadap

²⁰ Al Mā'idah (5) : 45

²¹ Sayyid Sabig, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dār al Fikr, 1983), X : 23

sebuah kejahatan dan ketika membalas harus diumumkan atau dilakukan di muka umum.

Mengenai pelaksanaan pidana kisas pada delik pembunuhan sengaja, diantara ulama ada perbedaan pendapat. Imam Syafi’I dan imam Maliki berpendapat bahwa pelaksanaan pembalasan adalah harus sama seperti bagaimana orang tersebut membunuh. Namun jika pembunuhnya tidak mati dengan cara yang bersamaan maka barulah dipakai pedang. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa penggunaan pedang sebagai alat pelaksanaan kisas, tampaknya lebih manusiawi, pendapat itu didasarkan atas asumsi bahwa pedang merupakan alat yang dianggap paling cepat mematikan, sehingga terhukum tidak merasa tersiksa. Berdasarkan asumsi tersebut dapat dikemukakan, apabila ada alat yang menurut dugaan dianggap lebih cepat mematikan, dapat pula digunakan untuk melaksanakan hukuman kisas.²²

Delik pembunuhan adalah termasuk kejahatan, yaitu kejahatan terhadap keamanan jiwa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP sebagai kaidah umum, sedangkan pembunuhan itu sendiri dalam KUHP banyak diatur dalam pasal-pasal selanjutnya. Mutilasi juga termasuk dalam pembunuhan sengaja karena adanya niat dari pelaku untuk menghilangkan jiwa orang lain.

Pelaku pembunuhan secara mutilasi termasuk melanggar Pasal primer 340 KUHP pembunuhan berencana *jo* Pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP dengan ancaman hukuman mati, Pasal 338 KUHP subsidi *jo* Pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan subsidi

²² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 158-160).

Pasal 351 ayat 3 *jo* Pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara.²³

Pasal 340 KUHP berisi hampir sama dengan Pasal 338 KUHP, hanya bedanya dalam pelaksanaannya. Pasal 338 dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan dalam Pasal 340 KUHP pembunuhan dengan rencana lebih dahulu maksudnya diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.²⁴ Antara kedua pasal ini berbeda dalam waktu pelaksanaan sehingga pelaku dapat berfikir apakah akan dilakukan ataupun digagalkan. Pasal 351 ayat 3 KUHP ini pembunuhan itu dilakukan karena tindak pidana lain yang mengakibatkan kematian.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam, hukuman yang ditetapkan pada pelaku pembunuhan sudah ditentukan di dalam al Quran yaitu dalam firman Allah swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بِكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.²⁵

²³ "Tertutup, Sidang Kasus Mutilasi," <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1004/30/0506.htm>. Akses 13 November 2005.

²⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh: Pemberantasan dan Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).hlm 31.

²⁵ Al Baqarah (2) : 178

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kasus pembunuhan secara mutilasi ini cukup penting untuk diperbincangkan guna memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, dan kiranya cukup bagi penulis untuk dijadikan sebagai landasan menjawab permasalahan yang sudah ditetapkan dalam penelitian ini, dan diharapkan dapat diperoleh konsep (berupa jawaban) yang lebih mendalam khususnya tentang pembunuhan secara mutilasi dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, dan selanjutnya dapat diperoleh gambaran mengenai kepastian hukumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literature dan difokuskan pada bahan-bahan pustaka.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik,²⁶ yang memaparkan dan menganalisa tentang tindak pidana pembunuhan secara mutilasi serta

²⁶ Deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara satu gejala dengan gejala lain dalam bermasyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilih-milih antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

pertanggungjawabannya baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis normative*, yang mengkaji masalah mutilasi berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

4. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah ada kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode:

- a. *Deduktif*, yaitu pola berfikir yang diambil berdasarkan data umum yang kemudian disaring, diolah serta kemudian ditarik kesimpulannya secara khusus.
- b. *Komparatif*, yaitu dengan membandingkan antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif untuk mengetahui mana yang lebih relevan.

5. Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah mutilasi dan sanksinya, baik hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah al Quran dan Hadist yang merupakan sumber utama hukum Islam. KUHP dan Undang-Undang lainnya yang terkait sebagai sumber hukum positif. Sedangkan data sekundernya adalah buku-buku atau bahan-bahan pustaka

lainnya yang berkaitan dengan masalah mutilasi baik dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

G. Sistematika pembahasan

Mengenai penulisannya, penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab antara lain, bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Pembahasan dimulai pada bab kedua. Bab kedua membahas gambaran umum tentang mutilasi secara terperinci yang dibagi menjadi empat subbab yang terdiri dari definisi mutilasi, kasus mutilasi, kriteria mutilasi dan sanksi dari mutilasi itu sendiri.

Bab ketiga membahas pembunuhan secara mutilasi dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif yang memuat definisi pembunuhan, kriteria pembunuhan secara mutilasi serta sanksi pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Bab keempat adalah analisis perbandingan dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang pembunuhan secara mutilasi yang memuat analisis dari segi kriteria tindak pidana pembunuhan secara mutilasi dan analisis dari segi sanksi tindak pidana pembunuhan secara mutilasi.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan pokok yang telah dikemukakan sebelumnya. Disamping itu juga dikemukakan beberapa saran yang konstruktif berkaitan dengan sanksi pidana mutilasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang tindak pidana pembunuhan secara mutilasi, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kriteria dari tindak pidana pembunuhan secara mutilasi menurut hukum pidana Islam adalah:
 - a. Ada pembunuhan yang sebenarnya (matinya korban),
 - b. Pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja (adanya niat dari pelaku),
 - c. Menggunakan alat yang galibnya dapat membuat orang mati,
 - d. Darah korban terlindungi,
 - e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban,
 - f. Adanya unsur menganiaya mayat korban.

Sedangkan kriteria dari tindak pidana pembunuhan secara mutilasi menurut hukum pidana positif adalah:

- a. Perbuatannya menghilangkan nyawa orang lain.
- b. Ada hubungan sebab akibat antara wujud perbuatan dengan akibat kematian tadi.
- c. Obyeknya: nyawa orang lain.

- d. Dilakukan dengan sengaja dan memiliki kehendak yang dibentuk dengan direncanakan terlebih dahulu yang terbentuk dalam keadaan tenang.
 - e. Ditambah dengan unsur menganiaya mayat korban.
2. Sanksi dari tindak pidana pembunuhan secara mutilasi menurut hukum pidana Islam adalah kisas yang menjadi hak wali atau keluarga korban untuk melaksanakannya, dengan pengawasan oleh hakim. Sedangkan sanksi dari tindak pidana pembunuhan secara mutilasi menurut hukum pidana Indonesia yang menganut KUHP adalah hukuman mati, yang pelaksanaan dan penetapannya berada di tangan hakim sepenuhnya.

B. Saran

1. Tindak pidana pembunuhan secara mutilasi termasuk dalam pembunuhan sengaja yang berakibat penjatuhan hukuman yang sangat berat yaitu penghilangan nyawa, sehingga diharapkan para hakim ekstra hati-hati dan selalu bersikap obyektif dalam menjatuhkan hukuman.
2. Pengaturan tentang pembunuhan secara mutilasi dan akibat hukumnya seharusnya diatur dalam pasal tersendiri, karena pasal yang digunakan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana pembunuhan secara mutilasi tidak mencakup semua kriteria yang ada di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an dan Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, cetakan ke 5, Bandung: Diponegoro, 2005.

B. Hadis

Kahlani, Imam Muhammad bin Ismail, *Subul As Salām*, Jilid II, Juz 3-4, Mesir: Syarikah Maktabah wa muṭaba'ah Muṣṭafa al Babī al Halabī, tt.

Muslim, Imam, *Ṣahih Muslim*, Juz II, sa: Al Qana'ah, tt.

C. Fiqh /Usul Fiqh/ Ilmu Hukum

Abu Zahrah, Muhammad, *al Jarimah wa al 'Uqūbah al Fiqh al Islam: al 'Uqubah*, Dar al Fikr al Arabi, tt.

Arifin, Zainal dan Salim, M. Arskal GP (ed.), *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

Audah, Abdul Qadir, *at Tasyri' al Jinaī al Islamiy*, Dar al Kitab al Arabi, tt.

Djamil, Fathurrahman *Filsafat Hukum Islam*, cet.1, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.

Djazuli, A., *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.

Hamzah, Andi dan A. Simangelipu, *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Hanafi, A., *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Husniyah, Latiful, "Gabungan Melakukan Tindak pidana Dalam Perspektif KUHP dan Hukun Islam (Sebuah Studi Komparatif)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

- Ichsan, Muchammad dan Susila, M. Endrio, *Hukum Pidana Islam; Sebuah Alternatif*, Yogyakarta: LabHukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2006.
- Lamintang, P.A.F., *Delik-Delik Khusus*, Bandung: Bina Aksara Cipta, 1986.
- Maliki, Abdurrahman al-, *Sistem Sanksi dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thariqqul Izzah, 2002.
- Marjono, Hartono, *Menegakkan Syari'at Islam Dalam Konteks ke-Indonesiaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh: Pemberantasan dan Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2005.
- Masykuri, Adib, "Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Muhimah, "Hukuman Qishash Dalam Pidana Islam Dan Aplikasinya Dalam Kitab Undang-Undang HUKUM Pidana," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- , *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam "Fikih Jinayah"*, cetakan VI, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Nur'ainiy A.M., *Buku Pegangan Kuliah Fakultas Syari'ah, Hukum Pidana*, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: at Thahiriyah, 1976.
- Rihanah, Siti, "Pembunuhan Secara Mutilasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, 14 Jilid (Beirut: Dār al Fikr, 1983).

Soeharto, *Hukum Pidana Materiil; Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Syah, Ismail Muhammad, dkk., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Zaenal, Moehadi, *Pidana Mati Dihapuskan atau Dipertahankan*, Yogyakarta: Hanindita Offset, 1984.

Zuhaili, Wahbah az, *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu*, Juz VI, Damaskus: Dar al Fikr, 1989.

D. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

-----, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: Cipta adi Pustaka, 1990.

Garner , Bryan A. *Black's Law Dictionary*, Edisi 7, (West Group, 1999), hlm. 1039.

Munawwir, A.W., *Kamus al Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1987.

Partanto, Pius A dan Barry, M. Dahlan al-, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2004.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

E. Lain-lain

Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992

Sudarso, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

“Awat Kejahatan Mutilasi,” <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0903/15/teropong>. Akses 5 Januari 2008.

Bulein Annur, “Nilai Nyawa Seorang Muslim,” <http://www.alsofwah.or.id/cetakannur.php?id=234>, Akses 7 April 2004

Herie Purwanto, "Kejahatan Sadis di Sekitar Kita," http://www.suaramerdeka.com/harian/0706/08/x_pan.html, akses 25 Maret 2008.

"Hasanuddin Divonis 20 Tahun", [http://www.berita-indonesia.co.id/data/arsip/2007/03/21/hasanuddin divonis 20 tahun.php](http://www.berita-indonesia.co.id/data/arsip/2007/03/21/hasanuddin%20divonis%20tahun.php). Akses 5 Januari 2008.

"Kakak Adik Pelaku Mutilasi Divonis Mati," [http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/ jawamadura/2005/brk.20050228-72.id.html](http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2005/brk.20050228-72.id.html). Akses 25 Maret 2008

"Mutilasi Yang Muncul di Ibukota," <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0301/17/jbls03.html>. Akses 11 November 2005.

"Pengakuan Tersangka Mutilasi, Saya Ragu Memotong Kepala Athika...," <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0801/23/sh09.html>, akses 25 Maret 2008.

"Rafli Inisiator, Ade Eksekutor," <http://www.wartabali.com/index/article/1793.htm>, akses 25 Maret 2008.

"Sidang Mutilasi Siswi SMU di Poso Kembali digelar", <http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=119877>, akses 11 januari 2007.

"Tertutup, Sidang Kasus Mutilasi," <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1004/30/0506.htm>. Akses 13 November 2005..

"Utang Nyawa Dibayar Nyawa", <http://www.indomedia.com/bpost/032005/21/opini3.htm>. Akses 25 Maret 2008

Lampiran I:

TERJEMAHAN

No	Hlm.	FN	BAB I
1	2	3	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.
2	14	20	Dan Kami telah Tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barang siapa melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.
3	16	25	Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu Rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

No	Hlm.	FN	BAB III
1	35	2	Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang
2	35	3	Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nnyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.

3	36	5	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi Kekuasaan kepada ahli warisnya,.
4	36	6	Dari Ibnu Mas'ud r.a., beliau berkata: Rasulullah saw bersabda: “tidak halal dari seseorang muslim yang telah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya saya Rasulullah (utusan Allah) kecuali karena salah satu dari tiga kejahatan, orang yang sudah menikah berzina, pembunuhan karena pembunuhan dan orang yang memisahkan diri dari jama'ah (murtad)”.
5	44	12	Dari Anas Ibn Malik ra., bahwa seorang jariyah ditemukan kepalanya digencet di antara dua buah batu. Mereka (para sahabat) bertanya kepada wanita itu: “Siapa yang melakukan ini terhadapmu?” Si Anu, Si anu, sampai mereka menyebut nama orang Yahudi, kemudian ia mengguncukkan kepalanya. Yahudi itu ditangkap, lalu ia mengakui perbuatannya. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk menggencet kepala orang Yahudi itu di antara dua buah batu.
6	44	13	Dan jika kamu memberi balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu.

No	Hlm.	FN	BAB IV
1	61	2	Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka itu dibunuh atau disalib, dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari Negara (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

2	65	6	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...
3	73	17	Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu Rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih
4	75	19	Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka hendaklah (si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana. Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar kepadanya

Lampiran II:

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. SAYYID SABIQ

Beliau adalah seorang ulama besar dari Universitas Al Azhar di Kairo Mesir. Beliau termasuk seorang pemikir dan ulama yang mengajarkan ijtihad dan kembali kepada Al Qur'an dan as Sunnah. Adapun hasil karyanya antara lain Fiqih Sunnah, Al Aqidah al Islamiyah dan kitab-kitab lainnya yang digunakan sebagai pegangan dalam mempelajari ilmu syari'ah baik di dalam maupun di luar negeri.

2. LEDEN MARPAUNG

Beliau bertugas di Kejaksaan sejak tahun 1959. Pendidikan yang ditempuh adalah SMKA Negeri Medan 1958, AHM atau PTHM 1967, SESPA, Analisis Kebijaksanaan. Beliau telah tiga kali menjabat Kepala Kejaksaan Negeri. Kepala Kejaksaan Negeri pertama dijabat pada tahun 1972, kemudian mengemban berbagai tugas atau jabatan di berbagai Kejaksaan Tinggi maupun di Kejaksaan Agung, dalam bidang pidana khusus atau pidana umum dan sejak tahun 1995 telah berpangkat Pembina Utama (IV/e). Beliau juga menjabat sebagai Wakil Kejaksaan Agung pada Kopkamtib atau Teptapu dan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Saat ini beliau banyak mengisi kuliah, diskusi, ceramah dan menulis buku.

3. AHMAD WARDI MUSLICH

Beliau dilahirkan di Serang, Banten pada tanggal 20 Maret 1941. Pendidikan yang ditempuh adalah SR pada tahun 1955, SGB pada tahun 1959, Aliyah pada tahun 1962. Beliau kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN "Syarif Hidayatullah" pada tahun 1967 dan tahun 1984 lulus sarjana lengkap di Fakultas Syari'ah IAIN "Sunan Gunung Jati" Serang. Beliau menjadi Dosen sejak tahun 1968 dan sekarang beliau menjabat sebagai Dosen Tetap dengan pangkat Lektor Kepala (IV/b) dalam bidang Ilmu Fiqh Jurusan Syari'ah STAIN "Sultan Maulana Hasanuddin Banten" Serang.

4. ABDUL QADIR AUDAH

Beliau adalah seorang ulama terkenal, alumnus dari Universitas Al-Azhar Cairo. Beliau adalah tokoh ulama pada gerakan Akhwanul Muslimin di Mesir. Wafat pada tanggal 3 desember 1974. Karya-karyanya adalah:

1. Kitab Al Tasyri Al Jinâi al Islam,
2. Al Islam wa ‘Auladin al Islam,
3. Islam dan perundang-undangan.

5. MUHAMMAD ABU ZAHRAH

Beliau adalah seorang ahli hukum terkemuka di mesir. Dia telah memperoleh gelar doctor dua kali, pertama di Universitas al-Azhar dan kedua di Prancis. Setelah beberapa lama di Prancis, ia kembali ke Mesir. Akan tetap[I, keadaan di al-Jami’ah al-Azhar pada saat itu masih belum mudah menerima pembaharuan dalam bidang hukum Islam, sehingga Abu Zahrah dengan pemikiran modernnya tidak mendapat tempat di sana.

Ketika terjadi perubahan besar pada Undang-Undang al-Azhar sekitar tahun 1950-an, akhirnya Abu Zahrah diminta memberikan kuliah di al-Azhar. Beliau adalah seorang ulama yang produktif, sehingga banyak karya-karya yang lahir dari tangan beliau, diantaranya: al ahwal al Syakhsyah, Usul Fiqh, dan al Jarimah wa al ‘Uqubah al Fiqh al Islam: al ‘Uqubah.

6. IMAM MUSLIM

Nama lengkapnya adalah Abul- Husain Muslim Bin Al-Hajaj al-Qusyairy. Lahir di Nisabur, pada tahun 204 H (820 M). Dalam Menyelidiki hadis Nabi, beliau berkelana mengunjungi kota Khurasan, Rey, Irak, Hijaz dan Mesir.

Karya tulis beliau yang berjudul *Al-Jami’ush Sahih* telah diakui oleh jumhur ulama. Sahih Muslim dianggap secermat-cermat isnadnya dan sekurang-kurang perulangannya, sebab sebuah hadis yang telah beliau letakkan pada satu maudlu’, tidak lagi ditaruh di maudlu’ atau bab yang lain.

Selain kitab tersebut, Imam Muslim juga menulis kitab-kitab yang lain, diantaranya *Musnadul- Kabir*, *al- Jami’ul Kabir* dan *Kitabut Tamyiz*. Beliau wafat pada tahun 261 H (875 M) dan dimakamkan di Nisabur.

Lampiran: III

CURICULUM VITAE

Identitas Diri:

Nama : Lina Irawati Kusumaningrum
NIM : 01361047
Tempat, Tanggal lahir : Blora, 27 Oktober 1983.
Alamat asal : Wadu Rt.04 Rw.02 Kedungtuban, Blora
Nama Orang Tua/ Wali
Ayah : Zuhdi Sarwo Edy
Ibu : Rusrini
Alamat : Wadu Rt.04 Rw.02 Kedungtuban, Blora
Pekerjaan : Guru

Riwayat Pendidikan:

1. MI Assalam II Wadu, tamat tahun 1995
2. MTs Kartayuda Wadu, tamat tahun 1998
3. MA Kartayuda Wadu, tamat tahun 2001
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, angkatan 2001.

Yogyakarta, 12 Rabi'ul awal 1429 H
20 Maret 2008 M

Penyusun

Lina Irawati Kusumaningrum